

JUKLAK/JUKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT PELAYANAN SOSIAL KELILING (UPSK) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

A. LATAR BELAKANG

1. Penanganan masalah sosial Penyandang Disabilitas/ Penyandang Disabilitas merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial sebagai upaya untuk memberdayakan para Penyandang Disabilitas sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat.
2. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang masalah sosial, dilakukan melalui 3 (tiga) sistem pelayanan, yaitu sistem rehabilitasi “ Dalam panti ” dan sistem rehabilitasi “ Luar panti ” serta Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM).
3. Penanganan dalam panti diselenggarakan melalui pelayanan rehabilitasi dalam panti-panti sosial, sedangkan pelayanan luar panti dilakukan melalui berbagai program rehabilitasi antaranya melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Disabilitas, Praktek Belajar Kerja (PBK), Loka Bina Karya (LBK) dan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK).

Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) merupakan salah satu model rehabilitasi sosial diluar panti dengan maksud untuk mendekatkan pelayanan sosial kepada komunitas.

B. PENGERTIAN

Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) adalah sarana pelayanan bergerak yang bersifat multidisipliner dan lintas sektor yang diarahkan untuk menjangkau lokasi Penyandang Disabilitas atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya sampai ketinggian Desa/ kelurahan agar memperoleh pelayanan sedini mungkin, sehingga permasalahannya dapat diatasi secara cepat dan tepat .

C. TUJUAN

- a. Sebagai acuan dalam melaksanakan rehabilitasi sosial luar panti melalui kegiatan UPSK yang efektif dan efisien.
- b. Meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan penyandang cacat melalui kegiatan penyuluhan , penyebaran informasi, konsultasi, pemeriksaan kesehatan (termasuk penggunaan alat bantu) konsultasi, rujukan.

D. MANFAAT KEGIATAN (UPSK) :

- Agar dapat diketahuinya jumlah orang dengan disabilitas dan PPKS lainnya di desa/ kelurahan.
- Teridentifikasinya jenis disabilitas, permasalahan dan potensinya.
- Menumbuhkan rasa harga diri dan tidak tergantung pada orang lain dan keluarga.
- Membantu keluarga/ masyarakat dalam memahami dan memperlakukan serta memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas secara tepat.

- Terciptanya akses rujukan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi teridentifikasinya potensi sumber bagi pelayanan Penyandang Disabilitas .

E. SASARAN

1. Semua Penyandang Disabilitas yang mempunyai permasalahan sosial (Penyandang Disabilitas Tubuh, Penyandang Disabilitas netra, Mental, Rungu/ Wicara dan Eks Penyakit Kusta dan TB paru) serta PPKS lainnya.
2. Keluarga Penyandang Disabilitas .
3. Masyarakat terdiri dari :
 - Tokoh Masyarakat/ pemuka masyarakat, Tokoh Agama
 - Orsos/LSM
4. Dunia Usaha.

F. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak- Hak Penyandang Disabilitas
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

I. TIM UNIT PELAYANAN SOSIAL KELILING (UPSK)

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Unit Pelayanan Sosial Keliling Tahun 2022, yaitu :

a. Pembentukan Tim Unit Pelayanan Keliling (UPSK) terdiri dari :

1. Panitia, Pekerja Sosial :

- Memberikan nomor antrian
- Memanggil dan mengarahkan klien ke Tim UPSK
- Registrasi / Mendata (KK, KTP)
- Isi instrumen asesmen klien

2. Dokter dan Perawat

- Anamnese Awal
- Penegakan Diagnosa
- Merujuk klien ke konsultan yang sesuai dengan kebutuhan

3. Konsultan Disabilitas (konsultan netra, rungu wicara, intelektual) tugasnya :

a. Wawancara dan observasi klien

b. Mendeskripsikan kebutuhan dan rencana intervensi terhadap klien.

- Intervensi

Mencatat semua intervensi yang dilakukan terhadap klien.

- Tindak lanjut

Mencatat semua tindak lanjut yang akan diberikan kepada klien.

4. Psikolog tugasnya :

- a. Skrining (tindakan awal pemeriksaan) dan tata laksana klien yang mengalami disabilitas mental maupun intelektual.
- b. Psikoterapi atau konseling

5. Pekerja Sosial tugasnya :

Memberikan pelayanan sosial baik individu, keluarga, maupun kelompok yang meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana intervensi, intervensi, evaluasi, terminasi, dan rujukan serta bimbingan dan pembinaan lanjut.

b. Peserta Kegiatan pelaksanaan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) Yaitu :

1. Penyandang Disabilitas
2. Keluarga/Penyandang Disabilitas

c. Jadwal Kegiatan

Hari I : Persiapan Kegiatan di lokasi Kegiatan

Hari II : Deteksi Dini Penyandang Disabilitas & Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya.

Hari III : Deteksi Dini Penyandang Disabilitas & Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya

Hari IV : 1. Penutup

2. Penyampaian hasil penjarangan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) dan rujukan kepada Pemerintah setempat (Kabupaten/Kecamatan/Desa)

d. Pendataan

Sebelum UPSK dimulai, diperlukan data Penyandang Disabilitas yang meliputi jumlah Penyandang Disabilitas, jenis disabilitas, umur, jenis kelamin, pelayanan sosial yang perlu diperoleh.

e. Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan UPSK Tahun 2022 selama 4 (Empat) hari.